



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 03 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
6. Kepala KKP Jayapura;
7. Kepala Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jayapura;
8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
9. Kepala OTBAN X Merauke;
10. GM. PT. PELINDO Jayapura;
11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
12. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
13. GM. PT. Angkasapura I Biak;
14. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 8936 / SET

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) COVID-19 PROVINSI PAPUA

A. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Terkini Infeksi COVID-19 Tanggal 1 Agustus 2021 :
 - a. Kumulatif Kasus Positif : 35.901 Orang
 - b. Kasus dirawat : 7.238 Orang (20,2%)
 - c. Kasus Sembuh : 27.779 Orang (77,4%)
 - d. Kasus Meninggal : 884 Orang (2,5%)
 - e. Suspek : 2.027 Orang
 - f. Kontak Erat : 1.709 Orang
 - g. PCR dan TCM : 145.588 Sampel
2. Bahwa selama periode 1 s/d 30 Juli 2021 tercatat jumlah kasus harian tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 di Provinsi Papua yaitu sebesar 11.026 kasus baru dengan rata-rata laju kasus harian sebanyak 368 kasus/hari meningkat 513% dibanding rata-rata laju kasus harian bulan Juni 2021 yakni 60 kasus/hari;

3. Bahwa selama periode yang sama tercatat jumlah kasus kematian tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 di Provinsi Papua yaitu 371 kasus meninggal, kemudian kasus dirawat meningkat 286,7% dan kasus kesembuhan menurun 16,8%;
4. Bahwa rata-rata tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di Provinsi Papua sebesar 57,9% sedangkan rumah sakit yang tingkat keterisian tempat tidur telah melampaui 85% adalah RS Tolikara (100%), RS Mimika (96%) dan RS Asmat (91%);
5. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan PON XX di bulan Oktober 2021 dan PEPARNAS XVI di bulan November 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kebijakan ini adalah untuk mengatur Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui pembatasan akses masuk orang ke Provinsi Papua, memperkuat manajemen kesehatan dan percepatan vaksinasi COVID-19.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 serta mendukung persiapan pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI di Provinsi Papua.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
4. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
5. Instruksi Mendagri Nomor 23 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
6. Instruksi Mendagri Nomor 28 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
7. Instruksi Mendagri Nomor 29 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
8. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/7736/SET tanggal 7 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro dan Percepatan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua.

D. KEBIJAKAN

Memperhatikan kondisi terkini dan berpedoman pada dasar hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Papua, mencakup :

1. Kebijakan PPKM Provinsi Papua mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 28 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Instruksi Mendagri Nomor 29 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, **kecuali** kebijakan pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua;
2. Kebijakan **pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua** sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, melalui penerbangan, pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun intra wilayah Papua baik transportasi darat, laut dan udara, **berlaku selama 28 hari terhitung mulai tanggal 3 s/d 30 Agustus 2021** :
 - a. Pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua serta intra Papua melalui **transportasi udara**, diatur sebagai berikut :
 - 1) Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dalam rangka kegiatan kedinasan wajib menunjukkan surat keterangan perjalanan dinas dari pejabat tertinggi instansi tempat bekerja sesuai dengan keperluan dan kepentingan perjalanan dinas, menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 2) Orang yang berkunjung ke wilayah Papua untuk keperluan dan kepentingan khusus yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, pergantian *crew* pesawat, *emergency* keamanan, proyek strategis nasional dan daerah di papua, kegiatan dan logistik PON XX dan PEPARNAS XVI, menunjukkan surat keterangan perjalanan dari pimpinan tertinggi institusi masing-masing, menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 3) Orang yang berkunjung ke wilayah Papua yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua Wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan;

- 4) Orang yang berkunjung ke wilayah Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua dan bukan berdomisili, wajib menunjukkan surat keterangan keperluan dan kepentingan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah asal (Pemerintah Kabupaten/Kota), menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 5) Orang yang berkunjung ke intra wilayah Papua atau Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 5 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 6) Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan Intra Papua, yang secara medis tidak dianjurkan vaksin COVID-19, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis;
 - 7) Bagi penumpang transportasi udara akan dilakukan *double screening* dengan pemeriksaan Rapid Antigen/PCR di bandar udara dan dilakukan isolasi terpusat jika ditemukan hasil positif COVID-19 yang biayanya menjadi beban penumpang atau maskapai penerbangan.
- b. Pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua melalui **transportasi laut dan ASDP**, diatur sebagai berikut :
- 1) Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan Intra Papua untuk **sementara tidak diperkenankan** kecuali untuk keperluan dan kepentingan khusus yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, *emergency* keamanan, proyek strategis nasional dan daerah di papua, kegiatan dan logistik PON XX dan PEPARNAS XVI;
 - 2) Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan Intra Papua untuk keperluan dan kepentingan khusus sebagaimana dimaksud angka 1) diatas, wajib menunjukkan surat/bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 5 x 24 jam sebelum keberangkatan.
- c. Pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua dan Intra Papua melalui **transportasi umum/darat**, diatur sebagai berikut :
- 1) Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIT dengan pembatasan penumpang 50% dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - 2) Transportasi umum seperti ojek (konvensional dan *online*) beroperasi hingga pukul 20.00 WIT dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- d. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengetatan dan pembatasan dengan memperhatikan tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pembatasan dan pengetatan akses masuk orang dari dan ke wilayah Provinsi Papua ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, instansi teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas COVID-19, pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua;
 - f. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua melalui pintu-pintu masuk perbatasan antar negara baik formal dan non formal pada PLBN RI-PNG untuk sementara tidak diperkenankan serta pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua serta Kementerian/Lembaga terkait.
3. Menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 dan/atau klaster PON XX dan PEPARNAS XVI, yaitu:
- a. Penerapan PPKM Level 4 dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke;
 - b. Bagi Kabupaten/Kota yang termasuk PPKM Level 4 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengikuti Instruksi Mendagri Nomor 28 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota pada Level 4 wajib menindaklanjuti pemberlakuan pembatasan masyarakat Level 4 melalui Surat Edaran dan mengawal penerapannya di masing-masing Kabupaten/Kota.
4. Menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 COVID-19, yaitu :
- a. Penerapan PPKM Level 3 dilakukan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supiori;
 - b. Penerapan PPKM Level 2 dilakukan di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Waropen;
 - c. Bagi Kabupaten/Kota yang termasuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengikuti Instruksi Mendagri Nomor 29 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota pada Level 3, Level 2 dan Level 1 wajib menindaklanjuti pemberlakuan pembatasan masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 melalui Surat Edaran dan mengawal penerapannya di masing-masing Kabupaten/Kota.

5. Memperkuat dan meningkatkan manajemen kesehatan, yaitu:
 - a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung ketersediaan dan distribusi oksigen, obat-obatan, bahan habis pakai, ventilator dan alat pelindung diri serta insentif bagi petugas kesehatan;
 - b. Dalam rangka penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membantu rumah sakit mitra/regional guna percepatan pengendalian COVID-19 dan dukungan terhadap PON XX dan PEPARNAS XVI;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan mekanisme insentif untuk tenaga *tracing* dengan pendanaan dari DSP BNPB untuk PPKM Mikro;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
 - e. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menyiapkan tempat isolasi terpusat bagi masyarakat dengan hasil positif COVID-19 dengan pengawasan ketat untuk memastikan pasien isolasi tidak berkeliaran dan edukasi massif bagi masyarakat tentang *treatment* suplementasi untuk mencegah lonjakan kasus yang melebihi kapasitas tempat tidur di rumah sakit;
 - f. Tenaga *tracing* di Posko Kampung/Kelurahan dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TP PKK, TNI dan POLRI;
 - g. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memperkuat koordinasi, pemantauan dan memastikan ketersediaan BOR, ICU dan ruang isolasi diatas 70% dalam mengantisipasi ledakan kasus COVID-19.

6. Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua, melalui :
 - a. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 > 70% sasaran atau 2.200.620 orang dalam rangka pembentukan *herd immunity* di Provinsi Papua paling lambat di tahun 2022;
 - b. Membentuk tim percepatan vaksinasi COVID-19 yang bersinergi dengan TNI, POLRI, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya;
 - c. Bupati dan Walikota mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua dengan menggerakkan perangkat Distrik, Kelurahan dan Kampung serta RW/RT sebagai basis pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19;
 - d. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan program vaksinasi nasional, dengan menyiapkan dukungan logistik, distribusi, tenaga vaksinator dan melakukan edukasi secara massif bagi masyarakat;
 - e. Penguatan komunikasi, informasi dan edukasi secara massif tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan dan vaksin COVID-19 kepada masyarakat;
 - f. Memfokuskan percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah yang penduduk dengan sasaran vaksin terbesar, kemudahan akses dan kluster penyelenggara PON XX dan PEPARNAS XVI yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke;
 - g. Menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 dan memperkuat manajemen distribusi vaksin COVID-19 (rantai dingin) serta memperkuat pelaporan dan pendataan vaksinasi;

- h. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan dukungan anggaran dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

7. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

- a. Instansi Pelaksana Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI/POLRI;
 - b. Seluruh Satpol PP, Satlinmas, Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah, mengantisipasi dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa seperti ditempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran) dan tempat wisata;
 - c. Bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
 - d. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang penegakan disiplin protokol kesehatan.
8. Pengelolaan Dampak Sosial Ekonomi, dalam rangka mitigasi dampak sosial ekonomi akibat kebijakan PPKM akan dilakukan secara terbatas sesuai kondisi dan keadaan yang diperhitungkan besaran dampaknya pada masyarakat, dengan :
- a. Pengadaan dan bantuan bahan pangan/kebutuhan hidup bagi masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus kepada OAP, pemberian stimulus kepada pelaku UMKM dan mikro yang terdampak langsung;
 - b. Pemberian bantuan dalam bentuk barang dan atau uang kepada keluarga, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya disektor yang terdampak langsung serta program pelaksanaan Padat Karya yang diberikan pada kegiatan – kegiatan yang bersifat Produktif;
 - c. Prioritas belanja ditujukan untuk kegiatan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan memiliki efek pengganda terhadap peningkatan daya beli masyarakat, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur padat karya dan pengembangan pasar daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan.

E. PENUTUP

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengintensifkan penyerapan dan penyaluran dana APBD untuk dana operasional penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi COVID-19;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan kebijakan ini untuk mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta percepatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua;
3. Kebijakan PPKM ini akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi COVID-19 di Provinsi Papua.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.